

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI SIKLUS BARANG DAERAH (ATISISBADA) DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG

Imam Nur Alfandi¹, Bambang Mardisentosa², Joko Rianto³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

E-mail Corespondent: bambang.mardisentosa@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Laporan Hasil Penelitian Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten pada Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023, bahwa terdapat unit barang milik daerah yang belum diketahui keberadaannya berupa 6 unit Mobil, 9 unit Motor, dan 43 unit Notebook. Berdasarkan Pusat Pelayanan Informasi Data, aset pada Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024 berjumlah 4.631 unit, dengan nilai aset Rp. 60.315.182.752,71. Dari keseluruhan data perlu dilakukannya kecocokan kembali tentang benar tidaknya data dalam aplikasi ATISISBADA. Dengan itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) Dalam Pengelolaan Aset Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Serang”. Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemanfaatan ATISISBADA dalam Pengelolaan Aset Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Serang, serta mengetahui hambatan yang terjadi, dan upaya dalam mengatasi faktor penghambat. Bentuk penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teori yang digunakan Teori Implementasi oleh Edward III dalam Subarsono, terdapat 4 dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan Instrumen pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ATISISBADA di Sekretariat Daerah Kota Serang belum optimal. Lemahnya komunikasi serah terima jabatan, kurangnya pemahaman teknis pengguna, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Faktor penghambat yaitu data penginputan aset di dalam aplikasi ATISISBADA tidak rinci, data Kartu Inventaris Ruangan yang belum tersedia, dan kondisi gudang yang tidak memadai. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yaitu bimbingan teknis mengimplementasikan SOP pengelolaan aset pada aplikasi ATISISBADA, memonitor aset secara berkala setiap tahun, dan pengadaan gudang yang layak. Kemudian peneliti mengemukakan beberapa saran yakni penambahan dan penempatan SDM yang kompeten, optimalisasi koordinasi dan monitoring, dan penyusunan SOP yang lebih rinci.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, ATISISBADA, Pengelolaan Aset Daerah.

Abstract

This research was prompted by the 2023 Audit Report from the Banten Province Representative Office of the Audit Board (BPK) regarding the Serang City Regional Secretariat, which revealed the whereabouts of certain regional assets – specifically 6 cars, 9 motorcycles, and 43 notebooks – were unknown. According to the Data Information Service Center, the Serang City Regional Secretariat held 4,631 asset units in 2024, valued at IDR 60,315,182,752.71. Given this data, it was necessary to verify the accuracy of the information recorded in the ATISISBADA application. Consequently, the researcher conducted a study titled "Implementation of the Policy on Utilizing the Regional Asset Cycle Information Technology Application (ATISISBADA) for Regional Asset Management at the Serang City Regional Secretariat." This study aimed to examine the implementation of the ATISISBADA utilization policy within the Serang City Regional Secretariat, identify obstacles encountered, and determine efforts to overcome these inhibiting factors. The study employed a qualitative method with a descriptive design and an inductive approach. The theoretical framework used was Edward III's Implementation Theory (as cited by Subarsono), which encompasses four dimensions: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation analysis, while data processing involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of ATISISBADA at the Serang City Regional Secretariat has not yet been optimal. Issues included ineffective communication during position handovers, a lack of technical understanding among users, the absence of standardized Standard Operating Procedures (SOPs), and limitations regarding human resources (both in terms of quantity and competence). Inhibiting factors included a lack of detail in asset data entry within the ATISISBADA application, the unavailability of Room Inventory Cards, and inadequate warehouse conditions. Efforts undertaken to address these obstacles include providing technical guidance on implementing asset management SOPs within the ATISISBADA application, conducting periodic annual asset monitoring, and procuring suitable warehouse facilities. Furthermore, the researcher offers several recommendations: the recruitment and strategic placement of competent personnel, the optimization of coordination and monitoring, and the development of more detailed SOPs.

Keywords: Policy Implementation, ATISISBADA, Regional Asset Management.

A. Pendahuluan

Pemerintah adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan melaksanakan kebijakan publik seperti halnya dalam memperencanakan pembangunan di suatu negara. Selain itu fungsinya juga sangat banyak, terutama terkait dengan mempertahankan ketertiban, memberikan layanan publik, menjalankan manajemen ekonomi, dan menangani fungsi lain yang diperlukan untuk kelangsungan negara. Sebagaimana fungsi tersebut pemerintah berperan aktif dalam memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi warga negaranya, oleh sebab itu perlu adanya pertanggungjawaban agar pemerintah dapat menjalankan konsep tata kelola yang baik sesuai dengan fungsi pemerintah.

Tata kelola pemerintahan merujuk pada cara dan prinsip yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengatur urusan negara dengan baik, efektif, dan transparan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat kunci bagi pembangunan yang berkelanjutan. Serta dapat berdampak kepada stabilitas politik,

pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, hal tersebut dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat legitimasi institusi negara. Konsep ini adalah elemen penting dari konsep good governance dan menyoroti pentingnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, responsif, dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana hal ini terkait dengan fokus utama pemerintah dalam mengupayakan reformasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan di berbagai negara yang ada di dunia. Kemudian reformasi kebijakan di Indonesia dapat diketahui melalui perubahan yang akan dilakukan, hal ini mengacu pada serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan perubahan signifikan dalam sistem kebijakan negara

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan agar pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme aparatur negara di Indonesia, serta mewujudkan pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun daerah. Dengan itu berupaya untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan di bidang lain. Saat ini, proses pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan untuk reformasi birokrasi tahap ketiga, pengelolaan reformasi birokrasi sebenarnya dirancang dengan mengedepankan empat asas utama, yaitu fokus prioritas, implementasi dan kolaboratif.

Reformasi birokrasi merupakan solusi yang berdampak langsung terkait peningkatan kualitas kebijakan pemerintah, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi selalu mendorong pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh di Indonesia. Dalam rangka mendorong percepatan suatu birokrasi dalam memberikan pelayanan dari perspektif reformasi birokrasi, dapat dilakukan upaya dengan memotong regulasi, memperbaiki manajemen kegiatan dan menggunakan sistem atau teknologi yang lebih maju seperti teknologi informasi dan komunikasi.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dan informasi. Implementasi teknologi informasi dalam administrasi publik meningkatkan efisiensi dan tata kelola yang baik. Hal ini juga berdampak positif dalam meningkatkan transparansi, meningkatkan kualitas kinerja, dan mengurangi penyalahgunaan administrasi. Perkembangan ini menyoroti kebutuhan akan akses informasi dan layanan yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mengelola pemerintahan secara lebih cepat dan mudah, sejalan dengan harapan reformasi birokrasi dan perkembangan teknologi itu sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknologi informasi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pemerintahan. Hal ini secara bertahap meningkatkan ruang aspirasi publik dalam pembuatan kebijakan. Selama beberapa tahun

terakhir, pemerintah di seluruh dunia telah memperluas dan mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dalam semua aspek urusan publik.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul "Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan" mengungkapkan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

"Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif." Setiawan (2004:39).

Menurut Nurdin Usman dalam buku berjudul Konteks Berbasis Implementasi Kurikulumnya menyatakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

"Implementasi diarahkan untuk kegiatan, tindakan, tindakan, atau mekanisme sistem Implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi kegiatan dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang direncanakan." ((Usman 2002:70)). Pada hakikatnya dengan menerapkan layanan publik berbasis elektronik seperti halnya E-Government dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut Rokhman (2008:4) "Penerapan E-Government dimaksudkan untuk memperpendek jarak antara aparat pemerintah sebagai pelayanan publik dengan masyarakat sebagai public service costumer karena E-Government merupakan front office bagi kantor layanan publik pemerintah".

Menurut Azmi (2019:3) bahwa terdapat empat Indikator kualitas pelayanan E-Government yaitu "efisiensi, kepercayaan, reliabilitas, dan dukungan kepada masyarakat".

Demikian atas beberapa pendapat tersebut bahwa E-Government merupakan bentuk pelayanan berbasis elektronik yang memiliki daya guna untuk memudahkan masyarakat saling berkomunikasi kepada pemerintah sehingga dapat mampu mengoptimalkan kualitas pelayanan publik bilamana tercapainya suatu indikator kualitas pelayanan E-Government.

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu disiplin ilmu atau metode untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh individu agar dapat dimanfaatkan secara optimal guna mencapai tujuan yang maksimal. Menurut Hasibuan (2007:10) "Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu".

Pemerintah Kota Serang telah menggunakan E-Government untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi di Kota Serang bertujuan untuk mendukung fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta mencapai kinerja yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Menurut laman Kabar Banten (2018), sejak tahun 2017 Kota Serang mulai mengambil langkah menuju konsep smart city, dengan fokus pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tidak hanya terbatas pada lingkup pemerintahan, tetapi juga meluas sesuai dengan konsep smart city. Melalui pendekatan ini, penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kota Serang dapat menjadi lebih efektif, efisien, terbuka, akuntabel dan adil. Hal ini dapat dicapai dengan mengelola dan membangun sistem data yang komprehensif, melaksanakan layanan darurat, manajemen lalu lintas, pusat komando, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, dukungan untuk UKM, layanan pendidikan, layanan pajak, proses perizinan yang lebih mudah, menyediakan wifi gratis di area publik, serta mengembangkan aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan oleh publik. Pangestu, D. K. (2022:3).

Dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah bahwa Pemerintah Kota Serang menggunakan sebuah sistem informasi yang berfungsi untuk mengelola aset secara online melalui Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) pada Tahun 2016. ATISISBADA merupakan Sistem Informasi Manajemen yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan informasi mengenai barang milik daerah secara online yang meliputi pembukuan, pengamanan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan dan pemusnahan, penghapusan, tuntutan ganti rugi, penyusutan, pelaporan, inventaris dan sensus, anggaran, dan penerimaan dan distribusi. Pada dasarnya implementasi penggunaan Aplikasi ini didasarkan pada ketentuan hukum yang diatur dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah) dan (Peraturan Wali Kota Serang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kota Serang), kemudian dengan berjalannya waktu disesuaikan dengan (Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah), (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah), serta (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah), sebagai peraturan tersebut merupakan dasar pedoman pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang. Selain itu menurut Rahadyan (2019:2) ATISISBADA merupakan alat bantu berupa aplikasi komputer yang digunakan untuk mengelola data dan memberikan informasi terkait aset tetap atau barang milik daerah secara online. Menurut Karmila, M. (2021:14) didapatkan hasil bahwa implementasi sistem informasi aplikasi teknologi informasi siklus barang daerah (ATISISBADA) di Kabupaten Garut berpengaruh positif dan signifikan sebesar 70,56% dari 75 responden terhadap kualitas penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten Garut. Aplikasi ini telah diadopsi oleh banyak daerah, salah satunya di yaitu Pemerintah Kota Serang. Penggunaan ATISISBADA sangat membantu Pemerintah Kota Serang dalam proses pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Serang. Dengan aplikasi ini, OPD dapat mengurangi kesalahan dalam pengelolaan aset dan menghasilkan laporan aset kepada pengelola aset daerah, yaitu Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota Serang. Diharapkan hal tersebut dapat mengoptimalkan proses pelaporan, dikarenakan operasional telah terintegrasi secara bertahap melalui ATISISBADA. Dengan demikian, laporan aset tetap yang dihasilkan dari ATISISBADA memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh pimpinan daerah dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagaimana ATISISBADA merupakan sebuah aplikasi yang tergolong baru dan terus dikembangkan terkait fitur-fitur dalam pengelolaan barang milik daerah ini, tidak luput masih terjadinya penyesuaian penggunaannya dalam penggunaan Aplikasi. Dapat terjadi ketidaksesuaian dalam penginputan pelaporan aset barang milik daerah, seperti halnya pada Sekretariat Daerah Kota Serang. Banyaknya data dapat menyebabkan data tidak terupdate secara aktual. Melalui sumber topmedia.co.id terkait Laporan Hasil Penelitian Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten pada Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023, bahwa terdapat unit barang milik daerah yang belum diketahui keberadaannya berupa 6 unit Mobil, 9 unit Motor, dan 43 unit Notebook. Sebagaimana diketahui melalui Pusat Pelayanan Informasi Data (PPID) bahwa aset pada Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024 berjumlah 4.631 unit dengan nilai aset Rp. 60.315.182.752,71. Dari keseluruhan data yang ada masih perlu terus dilakukannya kecocokan kembali data tentang benar tidaknya suatu perhitungan dalam aplikasi ATISISBADA.

Dengan permasalahan tersebut diatas , maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah sebagai Aplikasi Pengelolaan Aset Daerah di Sekretariat Daerah Kota Serang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pada Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah dalam mengelola aset Sekretariat Daerah Kota Serang?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pada Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah dalam mengelola aset Sekretariat Daerah Kota Serang?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif. Pemilihan metode deskriptif ini karena peneliti ingin memberikan gambaran yang jelas terhadap obyek, peristiwa dan keadaan secara faktual sesuai yang terjadi di lapangan dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Serang. Dengan informan yang diwawancari sebanyak 6 orang informan. Lokasi penelitian yang di lakukan oleh peneliti di Sekretariat Daerah Kota Serang dan Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aset di Pemerintahan Kota Serang termasuk yaitu Sekretariat Daerah Kota Serang. Selama 7 (tujuh) bulan, dari bulan Juni 2024 sd Agustus 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah sebagai Aplikasi Pengelolaan Aset Daerah di Sekretariat Daerah Kota Serang.
Menurut Ibu Neneng Nurmaesih selaku Pengurus Barang Sekretariat Daerah Kota Serang melalui Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9 Juli

2025 di ruang Unit Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Serang, kalau masalah penyerahan pekerjaan dari pejabat yang lama tuh enggak ada perpindahan, karena enggak ada pengurus barang yang lama, jadi posisinya kosong cuman ada operator aja, jadi ya seadanya gitu, jadi enggak ada sertijab lah istilahnya ya gitu seperti itu, kalau untuk kosong itu yang ibu tahu kurang dari setahun jabatannya kosong. Hal ini tentu mengganggu efektivitas implementasi sistem aplikasi ATISISBADA dan menimbulkan potensi ketidaksesuaian data aset yang terekam dalam aplikasi secara rinci.

Sebagaimana transmisi informasi dalam pergantian pengelola barang belum berjalan optimal. Tidak adanya serah terima jabatan secara formal dan minimnya dokumentasi yang rinci menunjukkan lemahnya alur komunikasi dan penyerahan tanggung jawab. Hal ini berpotensi menghambat kesinambungan dalam pengelolaan aset daerah.

Kejelasan komunikasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Aplikasi ATISISBADA sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia terkait setiap barang dan kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, kejelasan informasi dan kebijakan yang disampaikan secara transparan dan konsisten akan mendukung pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel.

Menurut Bapak Madroni, S.AP selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Serang berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 14 Juli 2025 di Ruang Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, diketahui dokumen yang dikerjakan dengan pejabat yang lama tidak sesuai dengan pencatatan jumlah fisik aset yang dimiliki, sebagaimana yang diungkapkan yaitu “Tidak sesuai dengan jumlah fisik yang ada, karena beberapa yang hasil dari pemeriksaan BPK juga masih ada beberapa memang yang belum diketahui asetnya dalam catatan kami”.

Kehadiran aplikasi ATISISBADA sebagai solusi digital dalam penatausahaan aset tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan sistem manual yang kaku, tetapi juga untuk menjawab tantangan teknis dalam pemantauan aset secara berkala sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Pemanfaatan ATISISBADA telah memberikan dampak signifikan terhadap kemudahan komunikasi dalam pengelolaan aset, terutama dalam hal efektivitas waktu, akurasi pelaporan, dan koordinasi lintas unit. Digitalisasi melalui aplikasi ini mempermudah penyampaian informasi yang sebelumnya bergantung pada surat fisik, serta mengurangi potensi kesalahan data yang menjadi perhatian auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Hambatan yang dihadapi pada Implementasi Kebijakan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah dalam mengelola aset Sekretariat Daerah Kota Serang

Implementasi kebijakan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Serang masih tidak terlepas dari berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaan aset. Berikut diuraikan berbagai hambatan yang muncul selama proses penerapan diantaranya; 1). Data Penginputan aset di dalam aplikasi ATISISBADA tidak rinci. sebagian jenis barang dari keseluruhan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Banten pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2023.

Sebagaimana bentuk data yang di input pada aplikasi ATISISBADA tidak terperinci seperti halnya jenis pada spesifikasi type laptop.

Menurut peneliti bahwa kondisi tersebut akan menyulitkan untuk mengidentifikasi barang yang dicari, terlebih lagi melihat kondisi transmisi penyerahan dokumen antara pejabat lama ke pejabat yang baru, menurut Ibu Neneng Nurmaesih selaku Pengurus Barang Sekretariat Daerah Kota Serang melalui Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9 Juli 2025 di ruang Unit Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Serang, yaitu "Nggak ada, jadi kita nerima ya lanjutin pekerjaan mereka aja, jadi begitu saya masuk, saya kerjain, ya itulah yang saya kerjakan gitu". Selain itu tidak adanya pengecekan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengamankan keseluruhan unit aset di Sekretariat Daerah Kota Serang, disebabkan oleh tidak ada Berita Acara Serah Terima secara lengkap sesuai dengan kondisi keseluruhan aset yang tercatat dalam aplikasi ATISISBADA, sehingga untuk melakukan penelusuran secara keseluruhan pada unit aset secara fisik menjadi tidak optimal. 2. Data KIR yang belum tersedia, Ketiadaan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) di beberapa bagian lingkungan Sekretariat Daerah Kota Serang menjadi salah satu penyebab utama lemahnya kelengkapan data aset yang tercatat dalam aplikasi ATISISBADA. Kondisi ini mengakibatkan spesifikasi aset, seperti tipe perangkat, tidak terdokumentasi secara terperinci, serta menyulitkan proses identifikasi dan penelusuran fisik aset. Selain itu, tidak adanya KIR memperburuk keterbatasan data yang ada, sehingga pengelolaan aset menjadi kurang optimal dan rentan terhadap kesalahan pencatatan maupun kehilangan informasi terkait kepemilikan maupun kondisi aset. 3). Kondisi gudang yang tidak memadai, Melalui observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 11 juli 2025 di Gudang Sekretariat Daerah Kota Serang terhadap sarana dan prasarana tempat penyimpanan aset memang masih belum optimal, karena masih terdapat barang yang belum tersimpan dengan baik. Kondisi gudang penyimpanan aset yang tidak layak di Sekretariat Daerah Kota Serang berpotensi menghambat implementasi kebijakan pemanfaatan aplikasi ATISISBADA. Fasilitas penyimpanan yang tidak memenuhi standar, seperti tata letak yang kurang teratur, ruang terbatas, serta minimnya pengaturan keamanan dan lingkungan, menyulitkan proses pendataan, pelacakan, dan pembaruan informasi aset.

Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun sarana seperti komputer dan printer sudah memadai, prasarana khususnya fasilitas penyimpanan aset di Sekretariat Daerah Kota Serang masih terbatas dan kurang layak. Ruang gudang yang minim menyebabkan sebagian aset disimpan di luar ruang penyimpanan, sehingga berisiko mengalami kerusakan yang dapat menurunkan nilai jual, terutama saat proses penghapusan atau lelang

3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pada Implementasi Kebijakan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah dalam mengelola aset Sekretariat Daerah Kota Serang

Bimbingan teknis merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam memahami prosedur, regulasi, serta pemanfaatan teknologi pendukung, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif. Seperti halnya inputan data aset pada ATISISBADA dapat sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, bukan melainkan hanya terinput tanpa kejelasan suatu barang. Namun sangat disayangkan untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan aset di Sekretariat Daerah dan termasuk SOP pada mengoperasionalkan aplikasi ATISISBADA hanya berdasarkan peraturan bukan flow chart yang mudah dipahami. Sedangkan SOP merupakan hal konkret untuk memastikan dan mengetahui sejauh mana staf dapat mengoperasionalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mengetahui hal tersebut, maka kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada kesalahan input di Aplikasi ATISISBADA perlu dibentuk SOP yang dapat mudah dipahami serta dipelajari oleh staf teknis agar dapat selaras dalam mengoperasionalkan aplikasi ATISISBADA.

Memonitor aset secara berkala setiap tahun dilakukan untuk memastikan kondisi, keberadaan, dan pemanfaatan aset tetap sesuai dengan peruntukannya, serta mendeteksi sejak dini potensi penyusutan nilai, kerusakan, atau kehilangan, sehingga dapat diambil langkah tindak lanjut yang tepat dalam pengelolaannya. Dengan adanya monitoring secara tahunan merupakan upaya yang dilakukan oleh unsur pengelola barang milik daerah dalam meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian data pada aplikasi ATISISBADA dengan aset fisik. Monitoring aset secara berkala setiap tahun merupakan kewajiban yang diatur dalam (Permendagri Nomor 7 Tahun 2024) sebagai langkah preventif untuk meminimalisir kehilangan atau ketidaksesuaian data antara aplikasi ATISISBADA dan aset fisik. Kegiatan ini tidak hanya memastikan kesesuaian data dan kondisi aset, tetapi juga mendorong inisiatif staf dalam mengidentifikasi serta menindaklanjuti permasalahan secara proaktif, dengan tetap mengacu pada regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Mengatasi permasalahan aset yang jumlahnya berlebihan dan berpotensi tidak tertata dengan baik, maka diperlukan penyediaan gudang penyimpanan yang layak, representatif, dan sesuai standar, sehingga aset-aset tersebut dapat ditempatkan secara teratur, terjaga kondisinya, serta dimanfaatkan kembali apabila masih memiliki nilai guna, atau disiapkan untuk proses penghapusan apabila sudah tidak layak pakai. Serta meminimalisir risiko kehilangan, kerusakan, maupun ketidaksesuaian administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengadaan gudang yang layak, representatif, dan sesuai standar merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mengatasi permasalahan aset yang jumlahnya berlebihan dan berpotensi tidak tertata dengan baik. Meskipun selama ini upaya pengelolaan dilakukan dengan cara mempercepat distribusi aset kepada unit pengguna agar tidak menumpuk, namun keterbatasan sarana penyimpanan tetap menjadi hambatan. Upaya penyediaan gudang telah diinisiasi, meski saat ini masih terbatas pada pemanfaatan ruko karena kendala fiskal daerah. Oleh karena itu, perencanaan anggaran jangka menengah ke depan, termasuk dalam anggaran perubahan hingga tahun 2026, menjadi langkah strategis untuk menghadirkan gudang yang benar-benar representatif, sehingga pengelolaan aset di Sekretariat Daerah dapat lebih optimal, tertib, dan sesuai regulasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan teoritis bahwa Implementasi Kebijakan ATISISBADA di Sekretariat Daerah Kota Serang belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari belum terlaksananya pengendalian data secara periodik sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, sehingga sinkronisasi antara data fisik dan aplikasi belum berjalan ideal. Selain itu, ketiadaan SOP yang terstruktur menyebabkan proses input data berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman antar pengelola dan rawan terjadi kesalahan teknis maupun administratif. Terdapat beberapa faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah dalam Pengelolaan Aset Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Serang antara lain, data penginputan aset di dalam aplikasi ATISISBADA tidak rinci, data KIR yang belum sepenuhnya tersedia di keseluruhan ruangan di Sekretariat Daerah Kota Serang, dan kondisi gudang yang tidak memadai dalam mengamankan dan memelihara aset. Dalam mengatasi hambatan tersebut upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah Kota Serang yaitu melakukan bimbingan teknis dalam mengimplementasikan standar operasional prosedur pengelolaan aset pada aplikasi atisisbada, memonitor aset secara berkala setiap tahunnya, dan pengadaan gudang yang layak.

Referensi

Buku

- Amdar, Rahman. (2023). Implementasi E- Government (Aplikasi Sentuh Tanahku) Dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Pelayanan Sertifikat Tanah : Kantor Pertanahan Kota Kendari. *Tesis*. Kendari: Universitas Halu Oleo
- Appleby, P. H. (1949). *Policy and Administration*. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
- Damayanti, E., Anisa, N. A., dan Megasari A. D. (2023). Implementasi Aplikasi Simbada Pada Pelatihan Pengelolaan Aset Dan Inventaris Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Administrasi Sma Negeri 22 Surabaya. *Tesis*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Frederickson, George. (2003). *Administrasi Negara Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Haryanto, E., Sumaryadi N., & Kusworo. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. *Tesis*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrayani, Etin. (2020). E-Goverment Konsep, Implementasi Dan Perkembangannya Di Indonesia. Sumatera Barat: LPP Balai Insan Cendekia.
- Kertati, I., dkk. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik (Dari Hulu Ke Hilir)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (Diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nofriadi, D. (2021). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. *Tesis*. Jayapura: Universitas Terbuka.
- Nopiansah, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pengelolaan Aset Tanah Negara. *Tesis*. Lampung: Universitas Lampung.
- Nugroho, Hanantyo Sri. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman. *Jurnal*. Yogyakarta: Universitas AMIKOM Yogyakarta.
- Pangestu, D. K., Anggraini, W. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Kota Cerdas (Smart City) Melalui Smart Government Di Kota Serang. *Skripsi*. Serang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi. Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Wali Kota Serang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Serang.
- Rahadyan, G. (2019). Penerapan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Pandeglang. *Skripsi*. Pandeglang: STISIP BANTEN RAYA.
- Rokhman, A. (2008). Potret Dan Hambatan E-Government Di Indonesia. *Inovasi Online* 11.
- Salamah, Ummu. (2018). Pemanfaatan Sabda Dalam Inventarisasi Aset Daerah Guna Mendukung Penerapan E-Government Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi Dalam Birokasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Sofyan, Kushendar D. H., Wargadinata B. (2023). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Barang Milik Daerah Dalam Mendukung Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Cimahi. *Skripsi*. Bandung: STIA Bandung.
- Subarsono, AG. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudrajat, Y., Kristian I. (2022). *Implementasi Aplikasi E-Retribusi Di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang*. Subang: Universitas Subang.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Teori Dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

Jurnal

- Ediyanto., & Indrianie, Mona (2022). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Jurnal*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Iskandar. (2017). Prespektif Pelayanan Publik Terhadap Administrasi Publik Pada Lembaga Organisasi Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik Dan Politik*.
- Septiyarini, D., Pranaka R. N. (2019). Implementasi Program Dan Pemanfaatan E-Ktp Yang Terintegrasi Di Kabupaten Sambas. *Jurnal*. Pontianak: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.